

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Digitalisasi pelayanan publik menjadi fokus pemerintah sebagai upaya percepatan modernisasi di era saat ini. Hal ini bertujuan untuk mempercepat informasi, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan transaksi non tunai di berbagai sektor, termasuk sektor parkir.

Harapannya masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai sector, terutama dalam segi waktu yang dapat dikatakan menjadi lebih singkat dan fleksibel. Pemerintah Kota melalui program Blitar Keren berupaya mentransformasi pelayanan public dalam bentuk digital. Seperti misalnya; pembangunan MPP (Mall Pelayanan Publik) yang progress pembangunan hampir selesai, serta dalam menarik wisatawan Pemerintah Kota Blitar menerapkamn system parkir elektronik guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat serta pengunjung.

Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan public yang awalnya konvensional menjadi elektronik. Berbagai bidang ditransformasi untuk kebutuhan tersebut, seperti halnya parkir digital (*E-Parking*) yang berbasis Non-Tunai. Dalam implementasinya pengguna akan membayar retribusi biaya parkir menggunakan E-Money seperti M-Banking, Go-Pay, Ovo, Dana, dan sebagainya. Tentu ini menjadi hal baru dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Blitar.

Sebagai salah satu daerah yang menerapkan kebijakan parkir elektronik, Kota Blitar menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan PAD melalui sektor parkir. Parkir liar dan kebocoran retribusi parkir merupakan masalah yang selama ini sulit diatasi. Dengan penerapan sistem parkir elektronik, diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan transparansi pendapatan dari retribusi parkir.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Blitar menerbitkan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dengan demikian peraturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dianggap sudah tidak memenuhi dinamika kebutuhan di lapangan. Hal ini sebagai dasar hukum Pemerintah Kota Blitar menerapkan E-Parking sekaligus mendukung program elektronifikasi nasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

E-Parking merupakan pelayanan perparkiran untuk mewujudkan parkir yang aman, nyaman dan transparan, diharapkan mampu melancarkan tarif progresif sehingga perselisihan juru parkir dengan masyarakat dapat dihindari.<sup>1</sup> Diwilayah Kota Blitar mulai diterapkan sejak 2023 tahun lalu, ada

---

<sup>1</sup> Silvanda Dewi Pradita, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta*, Vol. 1, Journal of Governance and Policy Innovation, 2021, hlm.33

beberapa ruas dan tempat yang telah menerapkan system parkir digital diantaranya: PIPP sebagai tempat parkir untuk kendaraan roda empat keatas, serta beberapa ruas jalan umum yang saat ini sudah tak lagi diterapkan. Hal ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dibidang pariwisata, oleh sebab itu pemerintah Kota Blitar melakukan penataan kota agar lebih rapi dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan masyarakat menimbulkan adanya proses modernisasi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi alenia keempat pembukaan UUD Tahun 1945 yang salah satunya merumuskan tujuan negara yaitu mencerdaskan masyarakat di Indonesia.<sup>2</sup> Dikhalayak awam digitalisasi dalam pelayanan public merupakan sebuah fenomena baru, beberapa masyarakat perlu beradaptasi guna terwujudnya system modern yang dituntut serba cepat dan efisien.

Masyarakat dalam hal mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah dan juga di pengaruhi oleh padatnya kendaraan yang belum ditunjang dengan lahan parkir yang memadai, serta pungutan liar yang masih dilakukan oleh juru parkir menjadi latar belakang penggunaan sistem E-Parking untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi parkir.<sup>3</sup>

State of the art dalam penelitian ini mengacu ke dalam pelaksanaan E-Parking ditinjau dari Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata

---

<sup>2</sup> Ni Putu Medyana Hardanti, *Pelaksanaan Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan)*, Vol.8, Jurnal Kertha Negara, 2020, Hlm.62

<sup>3</sup> Nv. "Pemkab Tabanan Teken Mou Dengan Empat Bank Untuk E-Parkir" tersedia di URL: <https://www.nusabali.com/berita/30815/pemkab-tabanan-teken-mou-dengan-empat-bank-untuk-e-parkir>, diakses tanggal 7 April 2020.

Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Seberapa efektifkah kebijakan tersebut pada masyarakat serta dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah mengingat penerapan E-Parking itu sendiri sebagai salah satu bentuk penyerapan PAD melalui retribusi parkir.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas penerapan parkir elektronik di Kota Blitar dan dampaknya terhadap PAD. Pemilihan topik ini penting karena sistem parkir elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang modern, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang dapat meminimalisir tindakan pungutan liar dan memastikan retribusi parkir terserap dengan maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif penerapan *E-Parkir* dalam meningkatkan PAD di Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait implementasi parkir elektronik.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian analisis pengelolaan parkir elektronik di Kota Blitar, apakah penerapan E-Parking ini efektif dan mampu berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Mengingat kebijakan tersebut tergolong baru di kalangan masyarakat Kota Blitar yang mayoritas masih awam dalam kehidupan modern dan serba digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Ditinjau dari Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 di Kota Blitar ?
2. Bagaimana Dampak Penerapan *E-Parkir* Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar ?
3. Bagaimana Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik di Kota Blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Blitar.
2. Untuk memperluas wawasan khususnya penyusun serta secara umum bagi masyarakat bagaimana Dampak Penerapan *E-Parking* Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar..
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana Efektivitas Penggunaan *E-Parking* di Kota Blitar

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri yang diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penelitian mengenai penerapan parkir elektronik, sehingga memberikan masukan, kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Blitar

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di wilayah PIPP khususnya dan wilayah Kota Blitar secara luas.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat dalam memahami tentang efektivitas parkir elektronik dalam penerapannya serta dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya di wilayah Kota Blitar.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi runag belajar yang seras akan nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara serta menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji penelitian yang lebih

mendalam terhadap kasus yang berhubungan dengan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini, tentu memerlukan adanya penegasan dari beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, untuk menghindari pemberian makna berbeda dari judul ini. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini baik secara konseptual maupun operasional, hal tersebut meliputi :

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Lebih spesifik, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks bisnis atau manajemen, efektivitas sering diukur berdasarkan pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, sementara dalam konteks pribadi, efektivitas dapat merujuk pada sejauh mana seseorang berhasil mencapai apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, efektivitas melibatkan pertimbangan tentang apakah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan benar-benar berhasil atau tidak.

###### b. Parkir Elektronik

Parkir Elektronik atau E-Parkir adalah system pengelolaan retribusi parkir secara elektronik. System ini terintegrasi dengan semua bidang/petugas terkait serta alat pengawasan yang dipasang atau disediakan pada lokasi-lokasi parkir.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai aktivitas ekonomi di wilayahnya. Pendapatan ini berasal dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil dari kekayaan alam, dan pendapatan lain yang diperoleh secara langsung oleh pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya.

d. State Of The Art

State of the art adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada teknologi, produk, atau metode yang paling canggih dan terbaru dalam suatu bidang tertentu pada saat ini. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri untuk menggambarkan tingkat kemajuan atau keunggulan terbaru dalam suatu disiplin atau sektor.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Efektivitas Otonomi Daerah Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Retribusi Parkir (Studi Kasus di Kota Blitar)*” Merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh

mana penerapan *E-Parkir* ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota, dan mengidentifikasi efektivitas kebijakan parkir elektronik berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta dasar hukum dari kebijakan ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan “Efektivitas Otonomi Daerah Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Retribusi Parkir di Kota Blitar” Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian meliputi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian langsung di lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan data yang telah didapatkan serta menganalisis dalam bentuk deskriptif dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian.

Bab VI Penutup, bab ini memaparkan berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian tulisan, daftar Riwayat hidup.